

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi informasi (IT) audio pribadi sudah berubah pada pola aktivitas masyarakat, khususnya pada generasi muda dan mahasiswa. Kehadiran perangkat audio seperti *earphone* memberikan kemudahan dalam mengakses hiburan, informasi, dan komunikasi secara praktis di berbagai situasi. Musik, podcast, dan layanan panggilan suara mudah dibuka dengan berbagai alat digital yang semakin canggih dan terjangkau (Andyaning Pandusaputri et al., 2024). Intensitas penggunaan teknologi audio menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern. Posisi *earphone* di lingkungan sekitar biasanya tak lagi berguna sebagai penghibur saja, tetapi menjadi kebutuhan aktivitas harian juga .

Penggunaan *earphone* telah berkembang menjadi kebiasaan yang melekat pada mobilitas masyarakat, terutama mahasiswa yang memiliki aktivitas padat dan dinamis. Pemanfaatan *earphone* dalam aktivitas harian digunakan untuk mendukung kenyamanan, efisiensi waktu, dan kebutuhan komunikasi. Intensitas penggunaan yang tinggi menunjukkan adanya perubahan pola perilaku dalam pemanfaatan teknologi audio pribadi (Purba et al., 2025). Kehadiran *earphone* menjadi bagian dari gaya hidup yang

mendukung berbagai aktivitas di tengah tingginya mobilitas pengguna. Kebiasaan tersebut menunjukkan transformasi pola interaksi masyarakat terhadap teknologi di kehidupan.

Aktivitas berkendara jadi alasan bahwa kini tidak terlepas dari penggunaan *earphone*. Pengendara memanfaatkan *earphone* untuk mendengarkan musik, podcast, maupun menerima panggilan selama perjalanan berlangsung. Penggunaan tersebut dipandang mampu mengurangi kejenuhan dan menciptakan kenyamanan saat berkendara. Tingginya penggunaan *earphone* dalam aktivitas berkendara menunjukkan adanya perubahan pola perilaku berkendara yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi (Abdulloh et al., 2025). Mahasiswa menjadi kelompok yang cukup dominan dalam kebiasaan ini karena tingkat mobilitas yang tinggi dan kedekatan dengan perkembangan teknologi digital.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) di perkuliahan memiliki peran yang signifikan ppada pembentukkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang masuk ke lingkup nilai-nilai pancasila serta peraturan perundang-undangan. Melalui proses pembelajaran, mahasiswa disarankan dapat dilaksanakan secara nyata dan dijadikan kebiasaan dan tidak hanya memperdalam teori mengenai kewarganegaraan dan hukum. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah kepatuhan terhadap peraturan dalam berkendara untuk mewujudkan kesadaran berhukum serta memiliki tanggung jawab guna masyarakat.

Maka dari itu, penelitian mengenai penggunaan *earphone* saat berkendara dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pada pasal yang ada di Indonesia dan ditetapkan sebagai undang-undang menjadi penting sebagai bagian dari pengembangan kajian keilmuan PPKn, khususnya dalam memperkuat implementasi nilai-nilai kewarganegaraan, kesadaran hukum, dan karakter warga negara yang bertanggung jawab (Casma et al., 2021).

Penggunaan *earphone* saat berkendara memiliki potensi risiko yang cukup besar terhadap konsentrasi pengendara. *Earphone* dapat membatasi kemampuan seseorang dalam menerima stimulus auditif dari lingkungan sekitar, seperti suara klakson, sirene kendaraan darurat, maupun peringatan dari pengguna jalan lain (Magdalena et al., 2025). Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kewaspadaan pengendara terhadap situasi yang terjadi di jalan. Gangguan pada pendengaran saat berkendara berpotensi memengaruhi kecepatan respons dalam menghadapi keadaan darurat. Kualitas pengambilan keputusan saat berkendara juga dapat terganggu akibat berkurangnya fokus terhadap kondisi lalu lintas.

Risiko penggunaan *earphone* saat berkendara berkaitan erat dengan tingkat keselamatan lalu lintas. Data Korlantas Polri (2023) menunjukkan adanya data bahwa terjadi 110.528 kecelakaan yang ada di Indonesia dengan jumlah orang yang mencapai 18.357 orang. Tercatat 11.689 orang yang menjadi korban luka berat serta 134.811 orang mengalami luka kecil (NTMC Redaksi, 2024). Tingginya angka kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan berlalu lintas masih menjadi

permasalahan yang serius, terutama karena sebagian besar korban meninggal dunia berada pada usia produktif. Korlantas Polri juga mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada berbagai fenomena, seperti ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada, ceroboh dalam berkendara, kendaraan yang tidak memenuhi standar, serta penggunaan telepon seluler saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi (NTMC Redaksi, 2024).

Sama halnya dengan fenomena tersebut, World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa distraksi berkendara, baik visual, manual, maupun kognitif, dapat meningkatkan risiko kecelakaan secara signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan perangkat yang berpotensi mengalihkan perhatian, termasuk *earphone*, perlu mendapat perhatian serius karena dapat memengaruhi konsentrasi pengemudi dan berdampak pada keselamatan berlalu lintas (monitoring health for the SDGs, 2023). Pengaturan mengenai keselamatan dan konsentrasi pengemudi pada saat berlalu lintas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 1 angka 31 (Pemerintah Pusat, 2009) dijelaskan bahwa

"Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan".

Selanjutnya, Pasal 106 ayat (1) yang bunyinya

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi".

Undang-undang tersebut diperkuat oleh Pasal 283 dengan isi,

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Dari peraturan yang ada diatas maka, jelas bahwa setiap pengendara memiliki kewajiban untuk menjaga konsentrasi selama berkendara guna mewujudkan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, penggunaan *earphone* saat berkendara berpotensi mengurangi kemampuan pengendara dalam menerima informasi dari lingkungan sekitar, seperti suara klakson, sirene kendaraan darurat, maupun peringatan pengguna jalan lain, sehingga dapat memengaruhi tingkat konsentrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Kepatuhan hukum merupakan bentuk perilaku individu dalam menaati peraturan yang berlaku sebagai wujud kesadaran terhadap norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kepatuhan hukum mencerminkan kesediaan seseorang untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Tingkat kepatuhan hukum dapat dilihat dari pemahaman individu terhadap peraturan, penerimaan terhadap keberadaan hukum, serta perilaku nyata dalam melaksanakan aturan tersebut (Ellya Rosana, 2014).

Dalam konteks berlalu lintas, kepatuhan terhadap peraturan menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum berperan penting pada pembentukan sifat masyarakat yang tertib, tanggung jawab serta mengikuti

peraturan yang ada. Maka dari itu, tingginya sadar pada lingkup peraturan sebagai warga menjadi lebih kecil juga tingkat kecelakaan di Indonesia ini, semakin tinggi juga kecenderungan dalam mematuhi peraturan lalu lintas sebagai bagian dari upaya dalam menciptakan selamat, aman dan tertib bersama.

Kepatuhan hukum pada konteks berkendara berkaitan erat dengan tanggung jawab pengguna jalan dalam menjaga keselamatan bersama. Pemahaman pada peraturan berlalu lintas tidak hanya dalam hal terbatas pada aspek pengetahuan, namun pada pelaksanaan aturan tersebut dalam praktik berkendara (Meila et al., 2024). Tingkat kepatuhan seseorang dapat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, persepsi terhadap risiko, serta kebiasaan dalam berkendara. Kepatuhan pada peraturan yang berlaku di Indonesia maka jadi indikator penting dalam menilai kualitas perilaku hukum pengguna jalan. Perilaku berkendara yang tertib menunjukkan adanya internalisasi nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan *earphone* saat berkendara memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban hukum dalam mengemudi motor secara normal serta berkonsentrasi seperti yang sudah ada di peraturan yang saya angkat di penelitian ini. Peraturan tersebut diperkuat beberapa peraturan yang bersangkutan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur sanksi bagi tiap manusia dalam membawa kendaraan dengan tidak wajar ataupun melaksanakan hal lain yang dapat menimbulkan kecelakaan dan berisiko bagi diri sendiri maupun orang lain. Peraturan lainnya ada juga yang

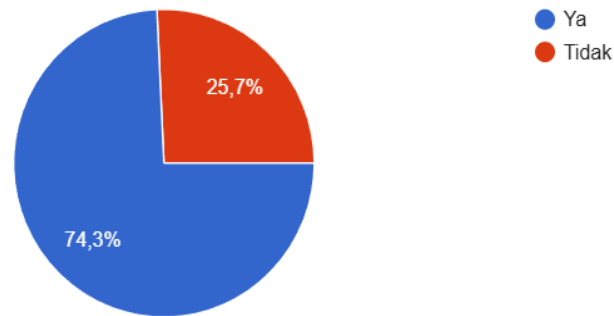
membahas tentang mekanisme pemeriksaan serta cara menindak lanjuti sebuah fenomena tersebut. Maka dari itu, meskipun tak ada undang-undang yang secara mendalam membahas tentang larangan penggunaan *earphone* yang berbarengan dengan membawa kendaraan, penggunaan perangkat tersebut dapat dinilai sebagai perilaku yang berpotensi mengurangi konsentrasi pengemudi sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum untuk berkendara secara aman dan penuh konsentrasi apabila terbukti mengganggu kemampuan mengemudi (Sofyan M. Saleh, Sugiarto, Iqraa Mona Meilinda, Ashfa, Rennu Angraini, 2025).

Penelitian ini memiliki urgensi dalam pengembangan kajian ilmu PPKN karena berkaitan juga pada implementasi nilai-nilai kewarganegaraan, kesadaran hukum, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya perkembangan aspek pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), tetapi juga terampil pada kewarganegaraan (*civic skills*) serta berkarakter kewarganegaraan (*civic disposition*), PPKN berperan dalam membentuk masyarakat yang tepat, memiliki tanggung jawab, serta memiliki kesadaran lalu kepatuhan terhadap hukum. Maka dari itu, kajian mengenai penggunaan *earphone* saat berkendara dan hubungannya dengan kepatuhan terhadap undang-undang yang peneliti angkat yang menjadi penting sebagai ukuran dalam pengembangan kajian PPKN dalam ranah pendidikan hukum dan pendidikan karakter. Peneliti mengharapkan bisa menciptakan kajian mengenai ilmu PPKN, yang terpenting berkaitan dengan implementasi

kesadaran hukum, budaya tertib berlalu lintas, serta pembentukan karakter masyarakat yang tanggung jawab pada kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa dengan prodi PPKN dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang menjadi fokus kajian PPKN. Sebagai calon pendidik dan warga negara yang diharapkan mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, mahasiswa PPKN dituntut lebih dari memperdalam hukum serta kewarganegaraan secara teori, namun menerapkan juga pada perilaku nyata, termasuk dalam berlalu lintas. Fenomena penggunaan *earphone* saat berkendara pada mahasiswa PPKN menunjukkan adanya kemungkinan senjangnya pengetahuan tentang hukum yang didapatkan melalui proses pembelajaran namun praktek kepatuhan di kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan dapat memberi ikut campur dalam perkembangan pengetahuan lebih dalam tentang PPKN, yang terpenting memperkuat integrasi antara pendidikan hukum, pembentukan karakter warga negara, dan perilaku kepatuhan hukum sebagai wujud implementasi nilai-nilai kewarganegaraan.

Data awal hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *earphone* saat berkendara masih cukup tinggi di kalangan mahasiswa FISIP UNJ angkatan 2022–2023.



Gambar 1. 1 Penggunaan *Earphone* Pada Mahasiswa FISH UNJ 2022-2023

Sumber: Hasil pra penelitian, 2026

Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa 74,3 % responden masih menggunakan *earphone* saat berkendara. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan penggunaan *earphone* masih menjadi bagian dari perilaku berkendara mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap konsentrasi dan keselamatan saat berkendara. Tingginya angka penggunaan *earphone* menunjukkan perlunya perhatian terhadap tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap aturan lalu lintas.

Data tersebut juga menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara pengetahuan hukum yang mahasiswa punyai dengan bersikap aktual pada praktik berkendara di kehidupan yang nyata. Kesadaran hukum yang dimiliki secara teoritis belum tentu sepenuhnya terimplementasi dalam perilaku nyata di jalan raya. Tingkat kepatuhan hukum tak hanya berpengaruh dalam hal informasi, namun dapat dilihat dari rutinitas serta persepsi seseorang pada risiko. Situasi tersebut dijadikan indikator yang relevan dalam mengkaji keterkaitan antar pengguna *earphone* serta tingkat kepatuhan terhadap Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi penelitian dalam konteks perilaku hukum mahasiswa.

Penelitian terdahulu mengenai penggunaan *earphone* saat berkendara lebih banyak berfokus pada aspek keselamatan berkendara dan risiko kecelakaan akibat distraksi. Kajian-kajian tersebut umumnya menempatkan penggunaan *earphone* sebagai faktor yang memengaruhi tingkat konsentrasi pengendara di jalan raya. Fokus penelitian sebelumnya lebih dominan pada hubungan antara distraksi berkendara dan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pembahasan mengenai penggunaan *earphone* dalam perspektif kepatuhan hukum berlalu lintas masih belum banyak dikembangkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi hukum dalam perilaku berkendara masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Prodi PPKN mengembangkan proses belajar yang terencana serta sistematis untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan karakter kewarganegaraan mahasiswa. Melalui interaksi antara dosen, mahasiswa, materi, dan lingkungan belajar, proses pembelajaran yang hanya isinya teori namun menanamkan sikap sadar diri pada peraturan yang ada yang mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan tentang lalu lintas khususnya yang sering terjadi di Indonesia (Etin Solihatin, 2012).

Kajian yang secara khusus menghubungkan penggunaan *earphone* saat berkendara dengan tingkat kepatuhan terhadap Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ, khususnya pada mahasiswa PPKN, masih sangat terbatas. Penelitian yang menjadikan mahasiswa PPKN sebagai subjek kajian juga masih jarang

ditemukan, padahal kelompok ini memiliki karakteristik akademik yang berkaitan erat dengan hukum dan kewarganegaraan. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikembangkan untuk memahami hubungan antara kebiasaan penggunaan *earphone* dan tingkat kepatuhan hukum. Kajian ini dilaksanakan guna mengisi kekurangan dalam kajian. Hasilnya peneliti mengharapkan mudah memberi ikut serta mengenai akademik pada penguatan budaya hukum dan kesadaran tertib berlalu lintas di lingkungan kampus.

Skripsi ini diharapkan menjadikan beberapa pengembangan kajian keilmuan PPKN di perguruan tinggi, khususnya dalam penguatan dimensi *civic academic* di lingkungan prodi PPKN yang akan membangun anak bangsa dan menjadi cerminan. Dengan ini, diharapkan berkembang kajian mengenai implementasi kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku kewarganegaraan sebagai bagian dari penguatan pendidikan kewarganegaraan di lingkungan akademik.

B. Identifikasi Permasalahan

Dengan di dasari pada latar belakang diatas, sehingga terdapat identifikasi masalahnya, pertanyaan pertanyaannya ialah sebagai berikut:

1. Apa mahasiswa PPKN FISH UNJ menggunakan *earphone* saat berkendara?

2. Bagaimanakah tingkat kepatuhan mahasiswa PPKN FISH UNJ terhadap ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Apakah pengguna *earphone* berkendara berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mahasiswa PPKN FISH UNJ terhadap ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka terdapat pembatasan masalah yaitu:

1. Kajian ini hanya membahas mahasiswa PPKN FISH UNJ angkatan 2022–2023 sebagai subjek penelitian karena memiliki pengalaman berkendara, penggunaan *earphone* yang lebih banyak, dan menjadi mahasiswa lebih lama.
2. Variabel penelitian dibatasi pada penggunaan *earphone* saat berkendara sebagai variabel bebas (X) dan kepatuhan terhadap Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ sebagai variabel terikat (Y).
3. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh penggunaan *earphone* saat berkendara terhadap tingkat kepatuhan tanpa membahas faktor lain yang memengaruhinya.
4. Penelitian ini difokuskan pada perilaku berkendara dalam kondisi lalu lintas normal.

D. Perumusan Masalah

Terdapat perumusan masalah yang harus dicari tahu lebih lanjut yaitu apakah pemakaian *earphone* saat berkendara berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mahasiswa prodi PPKN FISH UNJ terhadap ketentuan undang-undang pasa yang sudah ditetapkan yaitu Pasal 106 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoretis

Kajian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap perkembangan kajian akademik tentang perilaku berkendara, khususnya terkait patuh pada saat berkendara di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh penggunaan perangkat audio (*earphone*) terhadap kepatuhan Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ, serta memperkuat pemahaman teoretis mengenai hubungan antara kesadaran hukum, perilaku keselamatan, dan disiplin berlalu lintas.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa PPKN FISH UNJ

Kajian ini mendapatkan hasil bahwa kajian ini dapat menjadi refleksi bagi mahasiswa sebagai calon pendidik dan agen perubahan untuk meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan

terhadap aturan berlalu lintas, sehingga dapat menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kewarganegaraan.

b. Bagi Prodi PPKN FISH UNJ

Kajian ini dapat menjadi masukan bagi program studi dalam merancang kegiatan edukasi, sosialisasi, atau kurikulum tambahan yang mendorong penguatan kesadaran hukum dan budaya tertib berlalu lintas di lingkungan kampus.

c. Bagi Pihak Kampus/Universitas

Temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman awal dalam mengembangkan peraturan internal, kampanye selamat dalam membawa kendaraan, atau berkolaborasi dengan komunitas yang berkaitan dalam peningkatan keselamatan serta menekan perilaku berisiko pada lingkungan mahasiswa.

3) Manfaat Sosial dan Kebijakan

Kajian ini diharapkan mampu memberi masukan bermanfaat untuk instansi seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, maupun lembaga pendidikan dalam menyusun strategi sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih efektif terkait larangan penggunaan *earphone* saat berkendara. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan budaya hukum dan keselamatan berlalu lintas di masyarakat secara lebih luas.